

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN**

#### **A. Paparan Data**

##### **a. Profil Lembaga**

Bank Mitra Syariah merupakan lembaga yang berada dibawah naungan Bank Pekrediyen Rakyat Syariah Mandiri Mitra Sukses, atau dengan kata lain Bank Mitra Syariah merupakan salah satu bagian dari BPRS Mandiri MItra Sukses. Pendirian BPRS di suatu wilayah kabupaten dengan basis masyarakat religious serta di lingkungan masyarakat dengan tingkat kegiatan transaksi ekonomi mikro yang cukup menonjol, seperti di Bojonegoro sejalan dengan kebijakan Pemerintah Daerah Setempat terutama dalam kaitannya meningkatkan peran lembaga keuangan untuk mendukung terciptanya upaya peningkatan dan pendayagunaan perekonomian didaerahnya. Hal ini dilihat dari Visi Misi Bojonegoro, Visi Kabupaten Bojonegoro adalah menjadikan Bojonegoro sebagai sumber ekonomi kerakyatan, dan social budaya lokal untuk terwujudnya masyarakat yang beriman, sejahtera, dan berdaya saing. Sedangkan Misi Kabupaten Bojonegoro salah satunya adalah mewujudkan peningkatan kesejahteraan berbasis ekonomi kerakyatan dan ekonomi kreatif.

Dibalik logikanya pendirian Bank Mitra Syariah ini dipelopori oleh, beberapa investor yang selama ini banyak berkecimpung di berbagai bidang usaha, dan para tokoh masyarakat yang aktif dalam pengembangan Masyarakat Ekonomi Syariah dan Majelis Ekonomi Muhammadiyah Jawa Timur terinspirasi untuk mengembangkan dan meningkatkan usaha mikro, khususnya yang berbasis syariah di lingkungannya, dengan berencana mendirikan BPR Syariah yang berdomisili di Gresik. Untuk mewujudkan keinginan dan cita-cita tersebut, dibentuklah suatu tim pendirian BPR Syariah yang cukup

berpengalaman sebagai pelaksana Bank Syariah. Sehubungan dengan hal tersebut, tim pendiri BPR Syariah ini menggalang kerjasama dengan Bank Syariah Mandiri, Bukopin Syariah serta tim konsultan PT. Rafa Prima Consulting dari Jakarta.

Saat ini Bank Mitra Syariah telah berkembang menjadi Bank Perkreditan Rakyat Syariah yang terdepan dan unggul dalam memberikan pelayanan yang bermutu dengan berbagai produk unggulan yang telah banyak dinikmati oleh pihak, baik nasabah maupun masyarakat luas.<sup>59</sup> Dalam perjalanan bisnisnya Bank Mitra Syariah, juga meraih salah satu penghargaan berskala nasional yang cukup membanggakan yaitu menjadi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dengan predikat *Excellent* atau sangat baik, kategori BPRS dengan aset 10-25 miliar pada *Event Sharia Awards* yang diselenggarakan majalah Infobank, Indonesia Kempinski Jakarta.

#### **b. Visi dan Misi**

**Visi :** “Menjadi Bank yang sehat, tumbuh berkembang dan dipercaya oleh masyarakat serta sebagai bank yang *Rahmatan Lil ‘Alamin*”

**Misi :**

- Memberikan kontribusi secara optimal dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi daerah
- Ikut berperan dalam mendorong pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah
- Menjalankan kegiatan usaha secara profesional dan memperoleh laba secara optimal berdasarkan aturan syariah.<sup>60</sup>

#### **c. Status Hukum**

BPR Syariah ini didirikan dalam bentuk badan usaha Perseroan Terbatas (PT) dengan nama PT BPR Syariah Mandiri Mitra Sukses, dengan surat kelengkapan usaha ; Akta pendirian No.1 tanggal 3 Maret 2008 oleh Notaris Wachid Hasyim, SH, Persetujuan ijin

---

<sup>59</sup> Buku Profil Bank Mitra Syariah, yang diberikan oleh petugas Back Office Bank Mitra Syariah Bojonegoro dalam bentuk foto yang diberikan pada tanggal 6 October 2020

<sup>60</sup> *Ibid*

prinsip dari Bank Indonesia No : 10/67/DPbS/PIA/Sb, Pemberian izin usaha dari Bank Indonesia No : 10/42/KEP.GBI/2008 tanggal 19 Juni 2008, Pengesahan Badan Hukum Perseroan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No : AHU-17513 AH.01.01. Tahun 2008, tanda daftar perusahaan no : 13.01.1.65.01010


#### **d. Struktur Organisasi Bank Mitra Syariah Bojonegoro**

Bank Mitra Syariah Bojonegoro dalam menjaiankan aktivitasnya, tidak terlepas dari manajemen yang mempunyai tujuan dan komitmen bersama. Adapun nama beserta jabatannya dari karyawan Bank Mitra Syariah Bojonegoro adalah sebagai berikut :

- |                                       |                        |
|---------------------------------------|------------------------|
| 1. Kepala Cabang                      | : Eko Dedy Firmansya   |
| 2. Back Office                        | : Kumala Dewi Kinanthi |
| 3. Customer Service                   | : Nanik S.Handayani    |
| 4. Teller                             | : Devi Septiya Ningrum |
| 5. Marketing                          | : M.Sholikhin          |
| 6. Kepala Kantor Kas Babat            | : Deni Setia Budi      |
| 7. Security                           | : Yohan Edi Rahmat     |
| 8. Driver                             | : Agustomo             |
| 9. Marketing Miko P.Bojonegoro Malam  | : Yeru Boga            |
| 10. Marketing Miko P.Bojonegoro Siang | : Puji Rahayu          |
| 11. Marketing Miko P.Sugihwaras       | : Annisa               |
| 12. Marketing Miko P.Banjarejo        | : M.Zainuddin Irfan    |
| 13. Marketing Miko P.Dander           | : Kiki Sulistyowati    |
| 14. Marketing Miko P.Kedungadem       | : Anik Susanti         |
| 15. Marketing Miko P.Kapas            | : Andriyan Huda        |

Dengan gambaran struktur organisasi sebagai berikut pada Gambar 4.1 :

**Gambar 4.1**  
**Struktur Organisasi Bank Mitra Syariah Bojonegoro <sup>61</sup>**



**e. Produk Pembiayaan Bank Mitra Syariah Bojonegoro**

<sup>61</sup>Struktur Organisasi,dokumen dalam bentuk *soft file* Gambar yang diberikan oleh Back Office Bank Mitra Syariah Bojonegoro,pada tanggal 7 October 2020.

a. Pembiayaan Mikro Express

Mikro express adalah fasilitas pembiayaan tanpa jaminan kepada para nasabah pasar sebagai bentuk apresiasi dari Bank Mitra Syariah. Dengan menggunakan akad yang syariah didalamnya maka aman dan terhindar dari riba.<sup>62</sup>

b. Pembiayaan Murabahah Konsumtif (Palugada)

Pembiayaan konsumtif merupakan pembiayaan yang diperuntukkan bagi nasabah dengan tujuan di luar usaha dan bersifat perseorangan, pembiayaan konsumtif diperlukan oleh nasabah untuk memenuhi kebutuhan sekunder, tentunya dengan menggunakan akad syariah yaitu murabahah.<sup>63</sup>

c. Pembiayaan Reguler Umum

Pembiayaan regular umum merupakan pembiayaan yang diperuntukkan bagi nasabah yang berprofesi sebagai karyawan, pegawai dan seorang pengusaha, proses dalam penggunaan pembiayaan ini dijamin cepat dan murah.<sup>64</sup>

d. Pembiayaan Roda Dua (Kepemilikan Roda Dua)

Pembiayaan roda dua merupakan pembiayaan yang diberikan kepada nasabah yang akan melakukan transaksi pembelian motor roda dua, dan nasabah ini khusus nasabah existing mitra syariah pasar.<sup>65</sup>

e. Pembiayaan Gadai Syariah

Pembiayaan gadai syariah sudah tentu merupakan pembiayaan yang diperuntukkan bagi nasabah yang akan melakukan penggadaian suatu barang ataupun loga mulia emas, dan pembiayaan bagi hasilnya murah, proses cepat, mudah dan berkah.<sup>66</sup>

---

<sup>62</sup> <sup>62</sup> Buku Saku Bank Mitra Syariah, yang diberikan oleh Pimpinan Cabang Bank Mitra Syariah Bojonegoro dalam bentuk foto yang diberikan pada tanggal 25 Juni 2021.

<sup>63</sup> *Ibid*

<sup>64</sup> *Ibid*

<sup>65</sup> *Ibid*

<sup>66</sup> *Ibid*

## B. Temuan Penelitian

### 1. Kebijakan Bank Mitra Syariah Bojonegoro terhadap Nasabah yang Terlambat Membayar Angsuran Karena Pandemi

Dalam meringankan nasabah yang terlambat membayar angsuran karena pandemi, maka sebagai upaya untuk mengatasi hal tersebut Bank Mitra Syariah Bojonegoro mempunyai 2 kebijakan yaitu :

#### a) Kebijakan *Reschedule*

*Reschedule* yaitu mengatur ulang jadwal pembayaran angsuran untuk nasabah, kebijakan ini hanya dikhususkan untuk nasabah yang mengalami dampak akibat pandemi covid-19. Kebijakan ini diberikan dengan jangka waktu selama 6 bulan, jika selama 6 bulan berturut-turut nasabah tersebut masih tidak bisa melunasi angsuran maka akan diatur ulang jangka waktunya seperti di awal atau kembali normal. Hal ini disampaikan oleh Pimpinan Cabng Bank Mitra Syariah dalam wawancara berikut :

“Jadi di kita di Bank Mitra Syariah mempunyai kebijakan yang namanya reschedule ulang, jadi diatur ulang masa tenggang atau jangka waktu pembayaran angsuran ini kepada nasabah yang terkena dampak pandemi, jika selama pandemi ini selama jangka waktu 6 bulan belum berjalan lancar maka akan kitaembalikan ke jangka waktu di awal seperti normal lagi.”<sup>67</sup>

#### b) Kebijakan Relaksasi

Relaksasi merupakan pemberian keringanan kepada nasabah yang mengalami dampak usaha akibat pandemi covid-19, relaksasi ini berupa potongan pembayaran angsuran atau diberikan angsuran yang lebih murah dan hal ini diberikan apabila dalam jangka waktu 6 bulan nasabah belum bisa membayar angsuran. Seperti yang

---

<sup>67</sup> Wawancara dengan Bapak Eko (Pimpinan Cabang Bank Mitra Syariah Bojonegoro), pada Senin 21 Juni 2021

disampaikan oleh Pimpinan Cabang Bank Mitra Syariah Bojonegoro sebagai berikut :

“Jadi jika selama nasabah di Bank Mitra Syariah Bojonegoro yang terkena dampak pandemi maka akan kami berikan kebijakan yang pertama itu tadi *reschedule* ulang diberikan jarak selama jangka waktu 6 bulan apabila nasabah tersebut belum menyelesaikan pembayaran angsuran maka akan dikembalikan jadwal angsuran seperti normal lagi dan kemudian akan kami berikan relaksasi berupa harga angsuran yang lebih murah maksudnya yaitu diberikan potongan harga kepada nasabah yang terkena dampak pandemi.”<sup>68</sup>

Setelah diterapkannya kebijakan tersebut diatas, ternyata ada beberapa sebageaian yang berjalan lancar ada juga yang tidak berjalan lancar hal ini dikarenakan dari nasabah itu sendiri yang mengalami kendala seperti halnya kendala belum terkumpulnya dana karena nasabah tersebut seorang usaha dan mengalami penurunan omset akibat pandemi. Pimpinan Bank Mitra Syariah Bojonegoro berharap agar para nasabahnya dapat membayar angsuran sesuai jangka waktu dan kemampuannya, jangan sampai nasabah mengalami hal kolektibilitas, yaitu ada di daftar orang yang nunggak angsurannya. Seperti yang dikatakan oleh Pimpinan Cabang Bank Mitra Syariah Bojonegoro dalam wawancara sebagai berikut :

“Kami berharap setelah dalam penerapan kebijakan yang telah di berikan kepada nasabah, bahwa nasabah tersebut dapat dan mampu membayar angsuran sesuai target jangka waktu yang diberikan sehingga nama mereka tidak akan mengalami hal kolekdibitas yaitu masuk daftar nama orang-orang yang tertunggak pembayarannya atau dengan kata lain jadi jelek namanya akibat tertunggak pembayaran angsuran mereka. Jadi kami dari pihak Bank sendiri akan

---

<sup>68</sup> Wawancara dengan Bapak Eko (Pimpinan Cabang Bank Mitra Syariah Bojonegoro), pada Senin 21 Juni 2021

berusa sebaik mungkin menjaga agar hal tersebut tidak terjadi kepada nasabah di Bank Mitra Syariah Bojonegoro.”<sup>69</sup>

Kebijakan dari Bank Mitra Syariah ini diambil atau dibuat sesuai dengan aturan yang berlaku dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), atau dengan kata lain sesuai dengan edaran yang telah diberikan oleh pihak OJK. Kebijakan tersebut dibuat berdasarkan tenor dengan akad jual beli, harga pokok dan harga beli tidak dihilangkan dan tetap sama dengan harga jual dengan menyesuaikan mekanismenya di jadwal angsur menganut beban dan juga sesuai dengan kemampuan dari nasabah. Seperti yang dikatakan oleh Pimpinan Cabang Bank Mitra Syariah Bojonegoro :

“Kami dari pihak Bank mengambil kebijakan berdasarkan aturan yang berlaku dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), jadi OJK menyebar edaran kepada kami bahwa apabila para nasabah-nasabah yang mengalami dampak akibat pandemi maka diberikan kebijakan berupa relaksasi, dan kebijakan ini dibuat berdasarkan tenor dengan akad jual beli, yang mana harga pokok dan harga beli tidak dihilangkan dan sama dengan harga jualnya, dengan menyesuaikan mekanisme yaitu sesuai jadwal angsuran dan kemampuan nasabah, seperti halnya ada seorang nasabah yang akan membayar angsuran senilai 5 juta dan dibayar 2 juta terlebih dahulu dan sisanya yang 3 juta itu akan dijadwal ulang selama 6 bulan jadi 3 juta dibagi 6 dikalikan harga jual dan pembayarannya diurut sesuai jadwal angsuran selama 6 bulan, karena tidak menghilangkan harga jual itu tadi dari akad nya, kalau semisal harga jualnya 150 ribu, mau diapain aja ya ketemunya harga jualnya ya sudah 150 ribu itu, tidak boleh kurang dan tidak boleh lebih.”<sup>70</sup>

---

<sup>69</sup> Wawancara dengan Bapak Eko (Pimpinan Cabang Bank Mitra Syariah Bojonegoro), pada Senin 21 Juni 2021

<sup>70</sup> Wawancara dengan Bapak Eko (Pimpinan Cabang Bank Mitra Syariah Bojonegoro), pada Rabu 23 Juni 2021

Penerapan atau pemanfaatan kebijakan dari Bank Mitra Syariah ini oleh nasabah sebagian ada yang memanfaatkannya dan ada pula yang tidak, karena bagi nasabah yang tidak menggunakan kebijakan ini karena nasabah tersebut merasa menjadikan lebih terbebani di belakang. Namun bagi nasabah yang menggunakan kebijakan ini merasa senang karena mereka mendapat keringanan dan ambahan jangka waktu dalam membayar angsuran mereka, di sisi lain bagi pihak Bank Mitra Syariah itu sendiri mereka justru mengalami sedikit rugi, karena kebijakan ini karena adanya pengurangan angsuran kepada nasabah, sehingga margin pendapatan pihak bank menurun, namun jika secara angka atau hitung-hitungan pihak bank tetap karena sudah sesuai harga jual dan harga beli yang sudah ada patokannya. Hal ini berdasarkan hasil dari wawancara dengan Pimpinan Cabang sebagai berikut :

“Dari nasabah Bank Mitra Syariah ada sebagian yang memanfaatkan kebijakan yang telah kami berikan ada juga yang tidak memanfaatkannya, karena apa, karena bagi pihak nasabah yang tidak menggunakan kebijakan itu justru akan membuat mereka terbebani di belakang nantinya, sedangkan bagi nasabah yang telah memanfaatkan kebijakan tersebut mereka senang karena mereka mendapat keringanan dan jangka waktu yang lama untuk melunasi angsuran mereka bahkan kebijakan ini efektif digunakan oleh nasabah yang terdampak akibat pandemi, namun di sisi lain bagi kami pihak Bank Mitra Syariah sendiri mengalami penurunan margin pendapatan menurut skema dari relaksasi, karena yang seharusnya laba hari ini ada, namun karena adanya relaksasi pengurangan untuk nasabah maka tidak ada laba atau labanya berkurang, sekarang logika saja contoh ini ada seorang nasabah yang seharusnya membayar angsuran sebesar 5 juta, dan nasabah tersebut hanya membayar 2 juta dan uang 2 juta itu ada potongan dari relaksasi tadi maka keuntungan yang kami dapat hanya sekitar 500 ribu yang harusnya 2 juta, tapi jika dilihat berdasarkan angka itu sama saja karena

sudah sesuai dengan harga jual dan harga beli yang sudah sesuai dengan patokan.”<sup>71</sup>

Selain kebijakan untuk nasabah yang terkena dampak pandemi covid-19, terdapat kebijakan yang diberikan kepada nasabah selain yang terkena dampak pandemi, dan cara membedakan keduanya yaitu dilihat dari jangka waktunya. Jika yang terkena pandemi itu dimulai awal bulan maret 2020 maka sudah dapat dipastikan nasabah yang terkena dampak pandemi memperoleh kebijakan tersendiri yaitu relaksasi, sedangkan untuk nasabah yang sebelum masa pandemi terlambat membayar angsuran sudah jelas terjadi pada tahun sebelumnya yaitu 2019. Namun terdapat perbedaan antara kebijakan sebelum covid-19 dan sesudah covid-19, jika kebijakan untuk nasabah yang terkenan dampak covid-19 itu berupa relaksasi, maka untuk sebelum covid-19 ini kebijakannya adalah dengan cara melaporkan ke pihak pusat Bank Mitra Syariah jika ada yang terlambat membayar angsuran, kemudian jika pihak pusat menyetujuinya akan diberikan keringanan kepada nasabah tersebut. Seperti yang dikatkan oleh Pimpinan Cabang dari hasil wawancara berikut :

“Untuk melihat perbedaan antara kebijakan untuk nasabah yang terkena dampak covid-19 dan kebijakan untuk nasabah sebelum covid-19 sudah jelas dilihat dari jadwal angsur, covid itu dating pada bulan maret 2020, kalau keterlambatan terjadi sebelum itu yaitu tahun 2019 berarti tidak termasuk, begitu juga dengan yang terjadi pada bulan maret, april, mei dan seterusnya sudah dipastikan bahwa nasabah ini terkena dampak covid-19. Untuk kebijakan yang sebelum covid itu ada relaksasi, itu dilihat apakah nasabah tersebut benar-benar belum mampu membayar maka akan diajukan ke pihak pusat, dengan izin bahwa jika ada nasabah yang terlambat membayar bagaimana jika diberi relaksasi, nah setelah pihak pusat

---

<sup>71</sup> Wawancara dengan Bapak Eko (Pimpinan Cabang Bank Mitra Syariah Bojonegoro), pada Senin 21 Juni 2021

menyetujui maka akan diberikan relaksasi atau keringanan untuk nasabah tersebut, jadi ada mekanisme tersendiri. Sedangkan untuk nasabah yang terkena dampak covid-19 sudah jelas akan mendapat kebijakan relaksasi dari pihak bank.”<sup>72</sup>

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat dijelaskan tentang kebijakan di Bank Mitra Syariah Bojonegoro terhadap nasabah yang terlambat akibat pandemi terdapat 2 jenis kebijakan, yaitu yang pertama kebijakan *rescheduling* adalah kebijakan yang berupa mengatur jadwal ulang pembayaran angsuran nasabah, dan diberi jangka waktu selama 6 bulan. Yang kedua adalah kebijakan relaksasi, merupakan kebijakan yang diberikan kepada nasabah berupa pemberian keringanan atau potongan harga jumlah angsuran. Di Bank Mitra Syariah Bojonegoro selain kebijakan yang diberikan kepada nasabah yang mengalami dampak akibat pandemi covid-19, ada juga kebijakan umum atau kebijakan yang diberikan kepada nasabah yang tidak terkena dampak pandemi Covid-19, untuk membedakan kedua kebijakan tersebut dapat dilihat dari jangka waktunya. Jika kebijakan yang diberikan kepada nasabah yang mengalami dampak akibat pandemi Covid-19 sudah jelas akan diberikan kebijakan *rescheduling* dan relaksasi, maka nasabah yang sebelum terkena dampak pandemi Covid-19 apabila mengalami keterlambatan pembayaran angsuran, maka ada mekanisme tersendiri untuk memberikan kebijakan pada nasabah tersebut, dengan cara melaporkan atau meminta izin kepada pihak kantor pusat Bank Mitra Syariah Bojonegoro yang terletak di Kota Gresik, dan jika pihak pusat menyetujuinya maka barulah nasabah tersebut akan mendapat kebijakan yang sesuai.

Dilihat berdasarkan adab atau etika peminjam (penerima hutang) atau dengan kata lain adab nasabah apabila terjadi keterlambatan membayar karena kesulitan keuangan, hendaklah

---

<sup>72</sup> *Ibid*

orang yang berhutang memberitahukan kepada yang memberikan pinjaman. Seorang peminjam hendaknya mengabarkan kepada pihak pemberi hutang apabila dia saat akan membayar tagihan sedang mengalami kesulitan atau belum punya uang untuk membayarnya, dan nantinya akan terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak untuk melakukan perpajakan waktu atau bahkan pihak pemberi hutang memberikan keringan atau potongan hutang agar sedikit meringankan.

## **2. Temuan tentang Kebijakan Bank Mitra Syariah Bojonegoro terhadap Nasabah yang Terlambat Membayar Angsuran Karena Faktor Pandemi Covid-19 Ditinjau dari Etika Utang Piutang Islam**

Kebijakan Bank Mitra Syariah Bojonegoro terhadap nasabah yang terlambat membayar angsuran karena pandemi ditinjau dari etika utang piutang dalam Islam sudah sesuai, karena dalam kebijakan tersebut ada yang namanya *Muqasah* atau diskon potongan harga dari jumlah angsuran dari si nasabah. Hal ini seperti yang dikatakan oleh Pimpinan Cabang Bank Mitra Syariah Bojonegoro pada hasil wawancara berikut:

“iya kebijakan yang ada di Bank Mitra Syariah Bojonegoro sudah sesuai dengan etika utang piutang atau sama dengan akad syariah Islam karena dalam kebijakan tersebut terdapat yang namanya *muqasah* atau potongan harga dari jumlah angsuran atau disebut dengan kebijakan relaksasi, dan kami dari pihak Bank Mitra Syariah Bojonegoro juga memberikan tambahan jangka waktu atau perubahan jadwal angsuran atau disebut dengan kebijakan *Rescheduling*.

Akad yang digunakan dalam pembayaran angsuran ini adalah murabahah dan mudharabah, tentu hal ini juga sesuai dengan syariat Islam. Hal ini berhubungan dengan kebijakan yang diberikan oleh nasabah, yang mendapat *muqasah* atau potongan harga. Dan dalam prakteknya harga jual tidak dikurangi atau ditambahi oleh Bank Mitra Syariah Bojonegoro, tentu hal seperti ini justru memberikan

kesenangan tersendiri bagi nasabah. Seperti yang dikatakan oleh Pimpinan Cabang Bank Mitra Syariah Bojonegoro berikut :

“Akad yang digunakan dalam pembiayaan atau transaksi pembayaran angsuran adalah *mudharabah* dan *murabahah* yang tentunya sudah sesuai akad syariat dalam Islam. Dan sehubungan dengan kebijakan yang diberikan oleh nasabah yang mendapat *muqasah* atau potongan harga dalam pembayaran angsuran. Dalam transaksi pembiayaan ini harga jual tidak berkurang ataupun ditambah, misalnya ada seorang nasabah yang ingin membeli sebuah sepeda motor dengan harga 15 juta rupiah dan nasabah tersebut datang ke Bank Mitra Syariah untuk melakukan pembiayaan jual beli dengan meminta bantuan dari kami pihak bank untuk membantu transaksi tersebut, dan ternyata nasabah tersebut mengalami dampak pandemi sehingga mengalami kendala dalam pembayaran angsuran sepeda motornya di Bank Mitra, kemudia kami memberikan *muqasah* atau diskon potongan harga menjadi 13 juta berarti potongan harganya 2 juta, Hal seperti itulah yang justru membuat nasabah senang dan sedikit meringankan beban mereka.”<sup>73</sup>

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa kebijakan Bank Mitra Syariah Bojonegoro terhadap nasabah yang terlambat membayar angsuran karena pandemi covid-19 jika ditinjau dari etika utang piutang dalam Islam sudah sesuai, karena kebijakan tersebut ada yang namanya *muqasah* atau potongan harga dan juga tambahan jangka waktu atau perubahan jadwal. Pada transaksi pembiayaan angsuran ini akad yang digunakan adalah *mudharabah* dan *murabahah* yang tentunya sudah sesuai dengan syariat dalam Islam. Harga jual yang ditawarkan kepada nasabah tetap tidak berkurang atau bertambah, Jika ada seorang nasabah yang mengalami kendala dalam pembayaran angsuran maka akan diberikan *muqasah* atau diskon potongan harga, justru dengan hal potongan harga lebih menyenangkan pihak nasabah.

---

<sup>73</sup> Wawancara dengan Bapak Eko (Pimpinan Cabang Bank Mitra Syariah Bojonegoro), pada senin, 26 Juli 2021.